















- a) Menguasai benda mubah, yaitu benda bebas yang belum pernah ada yang memiliki, menguasai benda mubah ini bisa terjadi dengan jalan: menghidupkan tanah mati, mengolah tanah kosong yang belum pernah dimiliki orang maupun dikelola seseorang, berburu, berburu binatang darat maupun laut diperbolehkan, barang siapa yang lebih dulu memperoleh dia juga lah yang bisa memiliki, seseorang sudah benar-benar dianggap memiliki binatang buruan apabila dia telah benar-benar menangkapnya. Alquran surah Almaidah ayat 1, 2 dan 96 memberi penegasan bahwa berburu binatang darat dan laut diperbolehkan, kecuali dalam keadaan ihram haji dan umrah. Cara pemilikan harta ini disebut juga dengan istilah *ihrāz al-mubāḥat*, yaitu memiliki sesuatu yang boleh dimiliki.
- b) Melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan orang lain atau suatu badan hukum, misalnya jual beli, hibah, wakaf. Adapun istilah cara memperoleh benda ini disebut dengan *al-'uqūd*(akad).
- c) Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari pewaris yang telah wafat. Dan jalan pemilikan ini istilahnya adalah *al-khalāfiyah* (pewarisan).
- d) Hasil atau buah yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon dikebun, anak sapi







Adapun syarat-syarat penyembelihan menurut syara yang dimaksud, hanya bisa sempurna jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk (*nahr*) dengan suatu alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang tersebut, baik alat itu berupa batu ataupun kayu.
- b. Penyembelihan atau penusukan (*nahr*) itu harus dilakukan di leher binatang tersebut, yaitu bahwa kematian binatang tersebut justru sebagai akibat dari terputusnya urat nadi atau kerongkongannya. Penyembelihan yang paling sempurna, yaitu terputusnya kerongkongan, tenggorokan dan urat nadi. Persyaratan ini dapat gugur apabila penyembelihan itu ternyata tidak dapat dilakukan pada tempatnya yang khas, misalnya karena binatang tersebut jatuh dalam sumur, sedang kepalanya berada di bawah yang tidak mungkin lehernya itu dapat dipotong atau, karena binatang tersebut menentang sifat kejinakannya. Waktu itu boleh diperlakukan seperti buronan, yang cukup dilukai dengan alat yang tajam di bagian manapun yang mungkin.
- c. Harus disebutnya nama Allah (membaca bismillah) ketika menyembelih. Ini menurut nash Alquran.

Terkait dengan perihal penyembelihan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan juga, yaitu dengan memperhatikan pula aspek alat yang digunakan untuk melepaskan nyawa binatang yang akan

disembelihat tersebut, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti mereka. Untuk itu maka disyaratkan alat yang dipakai harus tajam, supaya lebih cepat memberi pengaruh pada objek yang akan disembelih.

Di samping itu dipersyaratkan juga, bahwa penyembelihan itu harus dilakukan pada leher, karena tempat ini yang lebih dekat untuk memisahkan hidup binatang dan lebih mudah. Dan dilarang menyembelih binatang dengan menggunakan gigi dan kuku, karena penyembelihan dengan alat-alat tersebut dapat menyakiti binatang. Pada umumnya alat-alat tersebut hanya bersifat mencekik. Rasul memerintahkan, supaya pisau yang dipakai itu tajam dan dengan cara yang sopan.

Kegiatan yang erat kaitannya dengan penyembelihan, yaitu kegiatan perburuan, yang mana perburuan merupakan kegiatan awal sebelum dilaksanakan penyembelihan, dan berawal dari perburuanlah bisa dilihat arah kehalalan sebuah binatang yang akan dimanfaatkan dan perburuan ini lebih mengarah pada perburuan binatang darat yang sifatnya liar.

Adapaun syarat yang berlaku untuk pemburu binatang darat, sama halnya dengan syarat yang berlaku bagi orang yang akan menyembelih, yaitu harus orang Islam, ahli kitab atau orang yang dapat dikategorikan sebagai ahli kitab seperti Majusidan Nasrani.

Termasuk tuntunan yang diajarkan Islam kepada orang-orang yang berburu, yaitu: mereka itu tidak bermain-main, sehingga melayanglah

jiwa binatang tersebut tetapi tidak ada maksud untuk dimakan atau dimanfaatkan. Dan syarat yang berkenaan dengan binatang buruan, yaitu hendaknya binatang tersebut tidak memungkinkan ditangkap manusia untuk disembelih pada lehernya.

Kalau ternyata memungkinkan binatang tersebut untuk disembelih di lehernya, maka haruslah disembelih dan tidak boleh pindah kepada cara lain, karena menyembelih adalah termasuk pokok. Begitu juga, kalau ada orang melepaskan panahnya atau anjingnya kemudian menangkap seekor binatang dan ternyata binatang tersebut masih hidup, maka dia harus menjadikan halalnya binatang tersebut dengan disembelih di lehernya sebagaimana lazimnya.

Tetapi kalau hidupnya itu tidak menentu, jika disembelih juga baik dan apabila tidak disembelih juga tidak berdosa. Berbagai macam cara-cara perburuan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan berbagai peralatan yang mampu untuk melukai bahkan membunuh binatang buruan, dan alat yang dipakai untuk berburu ada dua macam:

1. Alat yang dapat melukai, seperti panah, pedang dan tombak. Berburu dengan alat diperlukan dua persyaratan hendaknya alat tersebut dapat menembus kulit, dimana binatang tersebut mati karena ketajaman alat tersebut, bukan karena beratnya, sehingga binatang tersebut mati karena terkena luka buruan, bukan karena berat dan tersiksa oleh alat buruan.

2. Binatang yang dapat melukai karena berkat didikan yang diberikan, seperti anjing, singa, burung elang, rajawali dan sebagainya. Kalau berburu itu dengan menggunakan anjing, atau burung elang, misalnya, maka yang diharuskan dalam masalah ini ialah sebagai berikut: binatang tersebut harus dididik, binatang tersebut harus memburu untuk kepentingan tuannya. Atau dengan ungkapan yang dipakai Alquran, yaitu hendaknya binatang tersebut menangkap untuk kepentingan tuannya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, disebutkan nama Allah ketika melepas peluru.

Kadang-kadang terjadi, seorang pemburu melepaskan panahnya mengenai seekor binatang, tetapi binatang tersebut menghilang, beberapa saat, kemudian dijumpainya sudah mati.

Hal ini bisa jadi sudah berjalan beberapa hari lamanya. Dalam persoalan ini, binatang tersebut bisa menjadi halal dengan beberapa syarat, bahwa binatang tersebut tidak jatuh ke dalam air.

Kalau kamu melemparkan panahmu, maka jika kamu dapati binatang itu sudah mati, makanlah, kecuali apabila binatang tersebut kamu dapati jatuh ke dalam air, maka kamu tidak tahu, apakah air itu yang menyebabkan binatang tersebut mati ataukah panahmu, tidak terdapat tanda-tanda mati karena bekas panah orang lain yang menjadi sebab matinya binatang tersebut. Binatang tersebut belum sampai busuk, sebab menurut tabiat yang wajar akan menganggap kotor dan jijik















dari unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani yang terdiri dari satwa-satwa liar yang ada, kegiatan konservasi sangat dibutuhkan dalam hal ini, demi terjaga keseimbangan alam.

Adapun kegiatan konservasi sumber daya alam hayati yang ada adalah dengan melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Salah satu prinsip dalam konservasi alam adalah dengan melindungi alam liar yang bebas di alam, salah satunya adalah satwa liar yang mencakup semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia dalam lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

Dalam hal ini pemerintah dalam menanggulangi masalah perlindungan satwa-satwa liar yang ada di alam adalah dengan membuat suatu ketentuan yang telah tertera pada undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada bab V pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pasal 21 ayat (2)a, yang memuat isi sebagai berikut, setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 733/Kpts-II/1999.

Peraturan menteri kehutanan dan perkebunan ini ialah aturan yang mengatur tentang perlindungan primata liar jenis lutung Jawa, dikarenakan keadaan spesies ini merupakan satwa langka yang hanya terdapat di pulau Jawa dan semakin berkurang jumlah dalam spesiesnya, bahkan mendekati titik kepunahan. Dan adapun isi dari pada peraturan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 733/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Lutung Sebagai Satwa yang Dilindungi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang terancam punah, maka perlu ditetapkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang semula tidak dilindungi undang-undang menjadi yang dilindungi undang-undang.
- b. Bahwa lutung Jawa (*trachypithecus auratus*) sebagai salah satu jenis satwa yang populasinya telah mengalami penurunan dan keberadaannya di alam, terancam punah, sehingga perlu dilindungi undang-undang.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan tentang penetapan lutung Jawa (*trachypithecus auratus*) sebagai satwa yang dilindungi.

Adapun keputusan dan penetapan menteri kehutanan dan perkebunan tentang penetapan lutung Jawa (*trachypithecus auratus*) sebagai satwa yang dilindungi, yaitu bahwa:

Lutung Jawa (*trachypithecus auratus*) merupakan jenis satwa yang dilindungi dan barang siapa yang telah terlanjur memelihara satwa sebagaimana dimaksud dalam amar pertama, wajib mengembalikan kepada negara dalam hal ini departemen kehutanan dan perkebunan melalui balai/unit konservasi sumber daya alam selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan ini dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.